

LINIERITAS Vs TRANSDISIPLIN AKREDITASI Vs KUALIFIKASI

Widyo Nugroho SULASDI


Ketua Komisi 1, SA-ITB

Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni


Forum SA PTN BH

Bandung, 13-14 Juli 2017

PERTEMUAN FORUM SENAT AKADEMIK PTN BH di BOGOR



Membahas LINIERITAS dan TRANSDISIPLIN



**PENDEKATAN FILSAFAT ILMU :
EPISTEMOLOGI, ONTOLOGI, dan
AKSIOLOGI KEILMUAN**

EPISTEMOLOGI

Cara kegiatan keilmuan dalam memperoleh dan menyusun pengetahuan.

ONTOLOGI

Penentuan batas/ruang lingkup ujud yang menjadi obyek penelaahan.

AXIOLOGI

Cara penggunaan/pemanfaatan pengetahuan ilmiah.

PERSPEKTIF : Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

LINIERITAS Vs TRANSDISIPLIN

(1) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 4, ayat c berbunyi : “ mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai HUMANIORA.

MENGAPA HUMANIORA?

The term ‘humanities’ includes, but is not limited to, the study and interpretation of the following: language, both modern and classical; linguistics; literature; history; jurisprudence; philosophy; archaeology; comparative religion; ethics; the history, criticism and theory of the arts; those aspects of social sciences which have humanistic content and employ humanistic methods; and the study and application of the humanities to the human environment with particular attention to reflecting our diverse heritage, traditions, and history and to the relevance of the humanities to the current conditions of national life.”

—[National Foundation on the Arts and the Humanities Act, 1965](#), as amended (the U. S. Congressional Act that created the National Endowment for the Humanities)

istilah 'humaniora' mencakup, namun tidak terbatas pada, studi dan interpretasi berikut: bahasa, modern dan klasik; ilmu bahasa; literatur; sejarah; yurisprudensi; filsafat; arkeologi; Agama komparatif; etika; Sejarah, kritik dan teori seni; Aspek ilmu sosial yang memiliki muatan humanistik dan menggunakan metode humanistik; Dan studi dan penerapan humaniora ke lingkungan manusia dengan perhatian khusus untuk mencerminkan warisan, tradisi, dan sejarah kita yang beragam, dan relevansi humaniora dengan kondisi kehidupan nasional saat ini. "

-National Foundation on the Arts dan the Humanities Act, 1965, sebagaimana telah diubah (U. S. Congressional Act yang menciptakan National Endowment for the Humanities)

Humaniora, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Balai Pustaka: 1988), adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang dianggap bertujuan membuat manusia lebih manusiawi, dalam arti membuat manusia lebih berbudaya.

<https://aprilianamadyagoblog.wordpress.com/2015/09/08/pengertian-humaniora-humaniora-sebagai-ilmu-teknologi-dan-nilai/>

Humaniora sebagai ilmu, teknologi, dan nilai

Di zaman yang sangat canggih ini sungguh banyak teknologi-teknologi yang dapat membantu mempermudah manusia untuk melakukan aktivitasnya. Penguasaan dan pengembangan ilmu dan teknologi harus dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan manusia dan disini Humaniora membawa nilai nilai budaya manusia, nilai nilai yang universal, tanpa humaniora pengembangan ilmu dan teknologi tidaklah bermanfaat

HUMANIORA dalam PERSPEKTIF SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen dirumuskan Tujuan Pendidikan Nasional, yang pada dasarnya terbagi atas dua POWER, yaitu INTELECTUAL POWER dan ATTITUDE POWER. Dari dua POWER tersebut, yang sangat dominan adalah pembentukan KARAKTER.

Humaniora, pada dasarnya merupakan implementasi dari ATTITUDE POWER atau pembentukan KARAKTER.

INTELECTUAL POWER

Undang-Undang Pendidikan Tinggi, pasal 4, ayat b menyatakan Pendidikan Tinggi berfungsi:

“ mengembangkan Sivitas Akademik yang inovatis, responsif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma.

INTELECTUAL POWER ini ditempatkan dalam perspektif dalam pasal 10, Undang-Undang Pendidikan Tinggi tentang RUMPUN ILMU PENGETAHUAN dan TEKNOLOGI.

Pasal 10

(1) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting Ilmu Pengetahuan yang disusun secara sistematis.

(2) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

(a). Rumpun ilmu agama, (b). Rumpun Ilmu Humaniora, (c) Rumpun Ilmu Sosial, (d) Rumpun Ilmu Alam, (e) Rumpun Ilmu Formal; (f) dan Rumpun Ilmu Terapan.

(a) RUMPUN ILMU AGAMA

Rumpun Ilmu Agama merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji keyakinan tentang ketuhanan atau ketauhidan serta teks-teks suci agama antara lain ilmu ushuluddin, ilmu syariah, ilmu adab, ilmu dakwah, ilmu tarbiyah, filsafat dan pemikiran Islam, ekonomi Islam, ilmu pendidikan agama Hindu, ilmu penerangan agama Hindu, filsafat agama Hindu, ilmu pendidikan agama Budha, ilmu penerangan agama Budha, filsafat agama Budha, ilmu pendidikan agama Katholik, teologi, misiologi, konseling pastoral, dan ilmu pendidikan agama Khong Hu Cu.

(b) RUMPUN ILMU HUMANIORA

Rumpun Ilmu Humaniora merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami *nilai kemanusiaan dan pemikiran manusia, antara lain filsafat, ilmu sejarah, ilmu bahasa, ilmu sastra, ilmu seni panggung, dan ilmu seni rupa.*

(c) RUMPUN ILMU SOSIAL

Rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami *hubungan antara manusia dan berbagai fenomena Masyarakat, antara lain sosiologi, psikologi, antropologi, ilmu politik, arkeologi, ilmu wilayah, ilmu budaya, ilmu ekonomi, dan geografi.*

(d) RUMPUN ILMU ALAM

Rumpun Ilmu Alam merupakan *rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami alam semesta selain manusia, antara lain ilmu angkasa, ilmu kebumihan, biologi, ilmu kimia, dan ilmu fisika.*

(e) RUMPUN ILMU FORMAL

Rumpun Ilmu Formal merupakan Rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalam *sistem formal teoritis, antara lain ilmu komputer, logika, matematika, statistika, dan sistema.*

LINIERITAS ILMU PENGETAHUAN dan TEKNOLOGI

PENDIDIKAN MASA DEPAN

Yale is committed to the idea of a liberal arts education through which *students think and learn across disciplines*, literally liberating or freeing the mind to its fullest potential. The essence of such an education is not what you study but the result – gaining the ability to think critically and independently and to write, reason, and communicate clearly – the foundation for all professions.

LINIERITAS



Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi “ TERKUNGGUNG “ dalam SATU RUMPUN ILMU PENGETAHUAN dan TEKNOLOGI.

Ilmu Agama

Ilmu Humaniora


Ilmu Sosial

Ilmu Sosial


Ilmu Alam

Ilmu Formal

Ilmu Terapan



KEBIJAKAN TRANSDISIPLIN



Melakukan Perubahan Berkaitan dengan Kenaikan Pangkat dan Jabatan, yang Berbasis Linieritas Ditransformasikan menuju Transdisiplin.

AKREDITASI Vs.KUALIFIKASI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi. Akreditasi Diatur oleh Pasal 55 sebanyak 8(delapan) ayat. Ayat 1 dan 2.

Ayat (1) :

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Ayat (2)

Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan *kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.*

ARTI KATA KUALIFIKASI

(Kamus Besar Bahasa Indonesia)


- (1) Pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian.**
- (2) Keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu (menduduki) jabatan dan sebagainya.**
- (3) Tingkatan**
- (4) Pembatasan penyisihan (dalam olah raga).**

JENIS PERGURUAN TINGGI

- (a) 11 PTN-BH yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.**
- (b) 24 PTN-BLU yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan**
- (c) 86 PTN Satker diantaranya :**
 - 35 PTN Baru yang pengangkatan SDMnya diatur dalam Perpres no. [10 Tahun 2016](#) merujuk pada UU no. [5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara.**
 - 3 Akademi Komunitas**

AKREDITASI

Akreditasi bereferensi atau mengacu pada STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SNPT). Selanjutnya, SNPT dijadikan sebagai dasar penetapan kualifikasi.



Kualifikasi PTN BH : Di atas SNPT.

Kualifikasi PT = Sama dengan SNPT.

Kualifikasi PT : Di bawah SNPT.

Akreditasi terhadap PT terbedakan kualifikasinya : di atas, sama dengan, atau di bawah SNPT.

PENUTUP

PTN Badan Hukum diupayakan mampu memandu perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

TERIMA KASIH